

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**Nomor 30 Tahun 2012 Nomor 30**

---

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU**  
**NOMOR 30 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU**  
**NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JENIS**  
**DAN BESARAN PENDAPATAN TENAGA HONORER DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 telah diatur tentang Penetapan Jenis Dan Besaran Pendapatan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kinerja Satuan Linmas dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi konflik dan mengantisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan

terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan Jenis Dan Besaran Pendapatan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan Jenis Dan Besaran Pendapatan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan

Sekretariat            Daerah            Kabupaten  
Labuhanbatu;

17. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
18. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN            BUPATI            TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
LABUHANBATU NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN  
BESARAN PENDAPATAN TENAGA HONORER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LABUHANBATU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penetapan Jenis Dan Besaran Pendapatan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

Jenis tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di klasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yakni :

- a. Berdasarkan Tugas Administrasi Umum;
  - b. Berdasarkan Tugas Teknis;
  - c. Berdasarkan Tugas Khusus/Spesialis.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 3**

- (1) Pengangkatan dan besaran pendapatan tenaga honorer dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk kontrak yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Jenis dan besaran pendapatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan ini berlaku sejak Bulan Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 05 - 12 - 2012

**BUPATI LABUHANBATU,**

dto

**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 30 Tahun 2012  
Tanggal 05 - 12 - 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,



ALI USMAN HARAHAP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640910 199703 1 001



Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 30 Tahun 2012  
 Tanggal : 5 Desember 2012

**JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	JENIS	BESARAN PENDAPATAN (Rp)	KLASIFIKASI
1	2	3	4
1	Tenaga Staf Administrasi/Pembantu Administrasi/Tenaga Administrasi	400.000	<b>TUGAS ADMINISTRASI UMUM</b>
2	Tenaga Harian Lepas	400.000	
3	Staf Fraksi dan Komisi	400.000	
4	Penjaga Kantor	400.000	
5	Petugas Kebersihan/Taman Kantor	400.000	
6	Petugas Keamanan Kantor	400.000	
7	Ajudan	650.000	
8	Operator Komputer	650.000	
9	Staf Bendahara	650.000	
10	Petugas Pembantu Mess Pemda	650.000	
11	Petugas Pos Galian C	650.000	
12	Petugas Pembantu Penulis Cepat/Portir	650.000	
13	Teknisi Alat-Alat Teknis	650.000	
14	Petugas bantuan dari TNI/Satpol PP	650.000	
15	Penjaga Lumbung Desa Modern	650.000	
16	Petugas Pengutip Retribusi PAD	650.000	
17	Petugas Penagih Kredit	650.000	
18	Petugas PPL	650.000	
19	Petugas BBI	650.000	
20	Para Medis	650.000	
21	Juru masak dan Tukang Cuci	650.000	
22	Penjaga Mesin Air	650.000	
23	Tenaga TKS Instalasi Laboratorium	650.000	
24	Penjaga Kamar Mayat	650.000	
25	Petugas Bakortiba	650.000	
26	Petugas Hansip Linmas dan PBK	1.000.000	
27	Petugas Pendata Keluarga	650.000	
28	Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	650.000	
29	Kernekk Truk/Alat Berat	650.000	
30	Petugas Penyapu dan Pembersih Jalan	650.000	
31	Petugas Arsip	650.000	
32	Petugas jaga Malam	650.000	

1	2	3	4
33	Operator Alat-alat Berat	800.000	<b>TUGAS KHUSUS/SP ESIALIS</b>
34	Tenaga Ahli	800.000	
35	Pengawas Anggota Linmas dan PBK	800.000	
36	Supir Mobil Pol	800.000	
37	Supir Esselon II	800.000	
38	Dokter PTT (di RSU)	800.000	
39	Petugas Keaman Gedung Farmasi	800.000	
40	Guru honor /Bantu	800.000	
41	Petugas Teknis Peternakan	800.000	
42	Mandor	800.000	
43	Ajudan KDH/WKDH	2.000.000	
44	Supir KDH/WKDH	1.500.000	
45	Supir Pimpinan DPRD	1.250.000	
46	Dokter PTT (di Puskesmas)	1.180.000	

**BUPATI LABUHANBATU,**

**dto**

**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**